




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Nomor SOP	067.45/267.a/DPMPSTPK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Eektif	-
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  <u>EVI WINARNI, SP.,M.Si</u> Pembina Tk (IV/b) NIP. 19770513 200212 2 008

Nama SOP	Jasa Transportasi Wisata
----------	--------------------------

DASAR HUKUM:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
---------------------	-------------------------------------






1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;	1. Alat tulis kantor
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2. Komputer
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	
8. Perbub 15 Tahun 2023 Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	

KETERKAITAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
----------------------	-----------------------------------

1. SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B	Persyaratan yang dibutuhkan :
2. SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1. Surat Permohonan Bermaterai;
	2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
	3. Foto copy KTP Penanggung Jawab dan NPWP;
	4. AKTA Pendirian (berbadan hukum);
	5. Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan;
	6. IMB/PGB;
	7. "Bukti kepemilikan tanah/bangunan (SHM/HGB/dll). Jika sewa dilengkapi Perjanjian sewa, Surat pernyataan dari pemilik tanah/bangunan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan;
	8. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa;

		9.	Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara;
		10.	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1.	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2.	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2.	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3.	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

7. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik						1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	